



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8

Jalan Raden Wijaya Nomor 62 Kranggan, Kota Mojokerto 61321

Telepon (0321) 32318

Laman smpn8mojokerto.sch.id Pos-el smp_n8mjkt@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 8 MOJOKERTO
NOMOR: 400/465/417.501.69/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
TAHUN 2025
DI SMP NEGERI 8 MOJOKERTO

Menimbang :

- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi hak anak atas informasi yang layak melalui penyediaan fasilitas informasi dan perlindungan anak di bidang informasi
- c. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 4 Tahun 2017, maka perlu adanya penyediaan fasilitas informasi layak anak yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang mengemban tugas dan fungsi penyediaan informasi yang layak bagi anak.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta guna menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mojokerto tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
10. Pertaturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
11. Peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 9)
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Bahwa dipandang perlu untuk pembentukan Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
- Kedua** : Perlunya ditetapkan deskripsi tugas Tim Pengelola Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 28 Juli 2025

Kepala SMP Negeri 8 Kota Mojokerto



SITI NURYATI, S.Pd., M.A.P.

NIP. 197110132005012005

SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
SMP NEGERI 8 MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS POKOK
1	Siti Nuryati, S.Pd., M.A.P.	Penanggung Jawab	Kepala SMP Negeri 8 Mojokerto	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Pusat Informasi Sahabat Anak
2	Maria Ulfah, S.Pd.	Ketua	Kepala Perpustakaan SMP Negeri 8 Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama Tim membuat Pedoman dan Program PISA 2. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan PISA 3. Mengecek kesesuaian informasi yang disampaikan kepada pengunjung
3	Rusita Aniati, A.Md.	Sekretaris 2	Petugas Perpustakaan SMP Negeri 8 Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu ketua menyusun rencana pelaksanaan kegiatan 2. Mengatur jadwal kegiatan dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait 3. Memantau setiap tahapan kerja setiap PISA 4. Menyimpan seluruh data dan arsip kegiatan PISA 5. Memberikan laporan kepada ketua tim pengelola PISA 6. Melaksanakan pengelolaan sosial media dan kelengkapan konten 7. Memberikan laporan kepada ketua tim pengelola PISA 8. Memberikan informasi kepada pengunjung PISA 9. Memberikan pelayanan baca 10. membuat laporan kunjungan
4	Trianna Sugiyanti, S.Pd	Anggota	Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 8 Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan pendampingan dan konseling
5	Vigwida Krisvondaka A.D., S.Pd.	Anggota	Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 8 Mojokerto	<ol style="list-style-type: none"> 2. memberikan laporan kepada ketua Tim PISA

6	Idham Sinarisyah, S.Pd.	Anggota	Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 8 Mojokerto	<ol style="list-style-type: none">3. mengisi buku Konseling dan membuat laporan hasil konseling4. memberikan pelayanan informasi tentang pelayanan sosial
---	-------------------------	---------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mojokerto, 28 Juli 2025

Kepala SMP Negeri 8 Kota Mojokerto



SITI NURYATI, S.Pd., M.A.P.

NIP. 19711013 200501 2 005